SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN RUMPUT LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan Daerah yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan di Daerah, perlu menetapkan kebijakan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumput laut;

b. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;

c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumput Laut, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Rumput Laut;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMPUT LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Cara Budidaya Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat Ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologi.
9. Rumput Laut adalah tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang tidak berdaun, tidak berbatang, dan tidak berakar, semua terdiri dari talus yang menyerupai batang.
10. Pemukat Rumput Laut adalah nelayan yang melakukan aktivitas pengumpulan Rumput Laut yang terlepas dari tali pembudidayaan, menggunakan kapal dengan alat tangkap jaring insang berpancang dengan hasil tangkapan utama berupa Rumput Laut.
11. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas dari hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.
13. Perizinan Berusaha selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
17. Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara Pengolahan Ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
18. Prosedur Operasi Standar Sanitasi adalah pedoman dan tata cara penerapan sanitasi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
19. Cara Distribusi Ikan Yang Baik yang selanjutnya disebut CDIB adalah tata cara penyaluran Ikan yang meliputi pengadaan, penyimpanan, dan transportasi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
20. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan selanjutnya disingkat SPDI adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit usaha yang melakukan kegiatan pengadaan, sortasi, penyimpanan, dan pengangkutan Ikan yang telah menerapkan CDIB.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan kegiatan pada bidang Rumput Laut.
22. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.
23. Pengawas Kelautan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan penataan kegiatan budi daya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen Rumput Laut sebagai pengendalian konflik horizontal yang dapat membahayakan pengguna jasa perairan, konflik antar pembudidaya dan Pemukat Rumput Laut, dan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Rumput Laut di Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan efektivitas penataan kegiatan budi daya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen Rumput Laut di Daerah;
b. melakukan penataan sebagai upaya keteraturan dalam kegiatan pembudidayaan Rumput Laut yang dapat membahayakan pengguna jasa perairan;
c. melakukan pengendalian konflik antar pembudidaya dan Pemukat Rumput Laut; dan
d. mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing Rumput Laut.

BAB II
PENATAAN KEGIATAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT, PEMUKAT RUMPUT LAUT, DAN PASCA PANEN RUMPUT LAUT

Bagian Kesatu
Kegiatan Budidaya Rumput Laut

Pasal 3

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha Budi daya Rumput Laut, Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar, PB dan PB UMKU yang dikeluarkan melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL.
(3) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) KKPRL untuk pengelolaan Rumput Laut wajib dilengkapi arahan teknis.
(5) Arahan teknis merupakan surat pemberitahuan kesesuain lokasi pemanfaatan ruang laut dengan peta materi teknis perairan pesisir.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah/Limbah Budi Daya Rumput Laut

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha dalam kegiatan budi daya Rumput Laut berkewajiban melakukan pengelolaan sampah/limbah budi daya Rumput Laut yang dihasilkan.
(2) Jenis sampah/limbah budi daya Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelampung botol plastik dan styrofoam yang sudah tidak digunakan;
b. tali pengikat yang sudah tidak digunakan; dan
c. kayu atau bahan lainnya sebagai pondasi yang sudah tidak digunakan.
(3) Pengelolaan sampah/limbah budi daya Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
b. membatasi timbulan sampah dengan mengurangi penggunaan botol plastik sebagai pelampung dan/atau penggunaan pelampung ramah lingkungan;

c. menggunakan produk yang menghasilkan sedikit timbulan sampah;
d. mengumpul dan memilah sampah;
e. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah dan/atau pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pemukat Rumput Laut

Pasal 5

(1) Pemukat Rumput Laut melakukan aktivitas pengumpulan Rumput Laut dengan alat tangkap jaring insang berpancang dengan menggunakan kapal berukuran di bawah 5 GT yang beroperasi pada jalur 1A meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil diukur dari garis pantai ke arah luar.
(2) Gambar alat tangkap jaring insang berpancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pemukat Rumput Laut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. melakukan aktivitas pemukatan atau penjaringan Rumput Laut pada radius jarak 10 (sepuluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter dari pondasi terdekat pada zona budidaya;
b. memberikan tanda pengenal pada kapal yang digunakan untuk melakukan penjaringan Rumput Laut;
c. menggunakan jaring insang berpancang dengan panjang tali ris atas maksimal 300 (tiga ratus) meter; dan
d. aktivitas kegiatan Pemukat Rumput Laut dilakukan pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA.

Bagian Keempat
Kegiatan Pasca Panen Rumput Laut

Paragraf 1
Pasca Panen

Pasal 7

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Pasca Panen di bidang penanganan dan/atau pengolahan Rumput Laut wajib menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
(2) Setiap Pelaku Usaha yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SKP.
(3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Pasca Panen distribusi Rumput Laut wajib menerapkan CDIB.
(4) Setiap Pelaku Usaha yang telah menerapkan CDIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan SPDI.

Paragraf 2
Penjemuran

Pasal 8

(1) Penjemuran Rumput Laut merupakan kegiatan mengurangi kadar air Rumput Laut untuk memperpanjang daya simpan.
(2) Penjemuran Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. mempertimbangkan aspek lingkungan dan estetika;
    b. dijemur sampai kadar air maksimal:
        1. 38% (tiga puluh delapan) persen untuk Kappaphycus spp. (cottonii) dan Eucheuma denticulatum (spinosum);
        2. 18% (delapan belas) persen untuk Gelidium spp., Sargassum spp., dan Ulva spp.; dan
        3. 16% (enam belas) persen untuk Gracilaria spp.

Paragraf 3
Pengepakan

Pasal 9

(1) Pengepakan Rumput Laut merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu, memudahkan proses penyimpanan, pelabelan, dan transportasi.
(2) Pengepakan dilakukan dengan memperhatikan:
    a. kebersihan area pengepakan;
    b. ukuran kemasan disesuaikan dengan permintaan pembeli; dan
    c. pengepakan harus memiliki label Daerah sebagai daerah asal Rumput Laut.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 10

(1) Dinas melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha terhadap:
    a. penerapan CBIB;
    b. penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik;
    c. pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; dan
    d. penerapan CDIB.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. sosialisasi;
    b. bimbingan teknis; dan/atau
    c. fasilitasi.

Pasal 11

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan memperkenalkan dan memberikan pemahaman CBIB, Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik, Prosedur Operasi Standar Sanitasi, dan CDIB kepada Pelaku Usaha dalam bentuk:
    a. pertemuan tatap muka; dan/atau
    b. penyuluhan.

(2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan mempersiapkan Pelaku Usaha siap mengikuti sertifikasi CBIB bagi Pelaku Usaha yang telah menerapkan prinsip CBIB pada unit pembesaran Ikan paling sedikit selama 1 (satu) siklus proses produksi, Pelaku Usaha pasca panen untuk mendapatkan SKP, serta Pelaku Usaha yang untuk mendapatkan SPDI dalam bentuk:
a. pelatihan (*training*);
b. lokakarya (*workshop);* dan/atau
c. sekolah lapangan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam menyusun dan menerapkan CBIB pada unit pembesaran Ikan lebih dari 1 (satu) siklus proses produksi serta Pelaku Usaha pasca panen yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi dalam rangka mempersiapkan dan untuk memperoleh SKP, dan Pelaku Usaha yang telah menerapkan CDIB untuk mempersiapkan dan memperoleh SPDI dalam bentuk:
a. mentoring; dan/atau
b. asistensi.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perikanan kabupaten/kota.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 12

(1) Setiap Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan budi daya Rumput Laut diluar zonasi budi daya yang telah ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperjualbelikan atau menyewakan area pemanfaatan lokasi kegiatan pembudidayaan Rumput Laut.

Pasal 13

(1) Setiap Pemukat Rumput Laut dilarang:
a. memasang jaring di dalam petakan atau bentangan budidaya Rumput Laut;
b. melakukan aktivitas pemukatan Rumput Laut di luar area yang telah ditentukan;
c. mengikat kapal/perahu di pondasi budi daya Rumput Laut;
d. merusak bentangan atau pondasi budi daya Rumput Laut;

(2) Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki KKPRL dan NIB namun tidak melakukan kegiatan budidaya Rumput Laut selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus akan dilakukan pencabutan KKPRL dan NIB.

(3) Dalam hal kegiatan budi daya Rumput Laut menyebabkan terganggunya kepentingan dan keselamatan pelayaran umum dan pelayaran tradisional, Pemerintah Daerah akan melakukan pengangkatan atau pembongkaran sarana pembudidayaan Rumput Laut setelah sebelumnya diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau diberikan kesempatan waktu 2 (dua) siklus panen tanpa adanya tuntutan dari Pelaku Usaha/pembudidaya Rumput Laut.

(4) Apabila dalam pengangkatan atau pembongkaran sarana pembudidayaaan Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan biaya, akan dibebankan kepada pemilik yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengendalian usaha Rumput Laut secara baik dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan kegiatan budi daya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen Rumput Laut oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan sifat dan pekerjaannya dan diberikan kepada Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan.

(2) Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengawasan Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
   a. melakukan pengawasan dan/atau patroli di wilayah kegiatan usaha budi daya, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen Rumput Laut sesuai dengan wewenang yang dimiliki; dan
   b. menerima laporan terkait perusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.

(4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kegiatan budi daya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen Rumput Laut.

Pasal 15

(1) Pengawasan kegiatan usaha budi daya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen meliputi perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan.

(2) Pengawasan kegiatan usaha budidaya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen meliputi perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. perizinan pemanfaatan ruang Laut KKPRL;
   b. pertukaran data informasi;
   c. tindak lanjut laporan/pengaduan dari masyarakat;
   d. pemeriksaan sampel; dan
   e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan usaha budidaya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen Rumput Laut.

(3) Pengawasan kegiatan usaha budidaya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen:
   a. KKPRL untuk usaha budidaya;
   b. SKP untuk usaha Pasca Panen penanganan dan/atau pengolahan Ikan; dan
   c. SPDI untuk Pasca Panen Distribusi Ikan.

(4) Pengawasan kegiatan usaha budidaya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen harus memperhatikan kearifan lokal.

(5) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 16

Pengendalian usaha budidaya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan Pasca Panen dilakukan dengan melarang setiap Pelaku Usaha secara langsung atau tidak langsung melakukan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang Laut untuk budi daya Rumput Laut yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah beserta KKPRL yang telah dimiliki;
b. kegiatan budi daya Rumput Laut dengan menggunakan metode, alat, dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah perairan dan pesisir Daerah;
c. semua jenis kegiatan budidaya Rumput Laut pada zona Alur Pelayaran, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona pertambangan, alur pipa/kabel bawah Laut, dan alur migrasi biota Laut;
d. pemukatan atau penjaringan Rumput Laut yang menggunakan jaring insang berpancang menempatkan sarana penangkapan yang mengganggu kegiatan pada zona Alur Pelayaran, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona pertambangan, alur pipa/kabel bawah Laut, dan alur migrasi biota Laut; dan
e. semua jenis kegiatan Pasca Panen yang tidak memenuhi persyaratan dalam Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4); Pasal 4 ayat (1); Pasal 6; Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 12; Pasal 13 ayat (1); dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. peringatan/teguran tertulis;
   b. paksaan Pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan Perizinan berusaha; dan
   e. pencabutan Perizinan berusaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumput Laut (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 September 2026
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 September 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

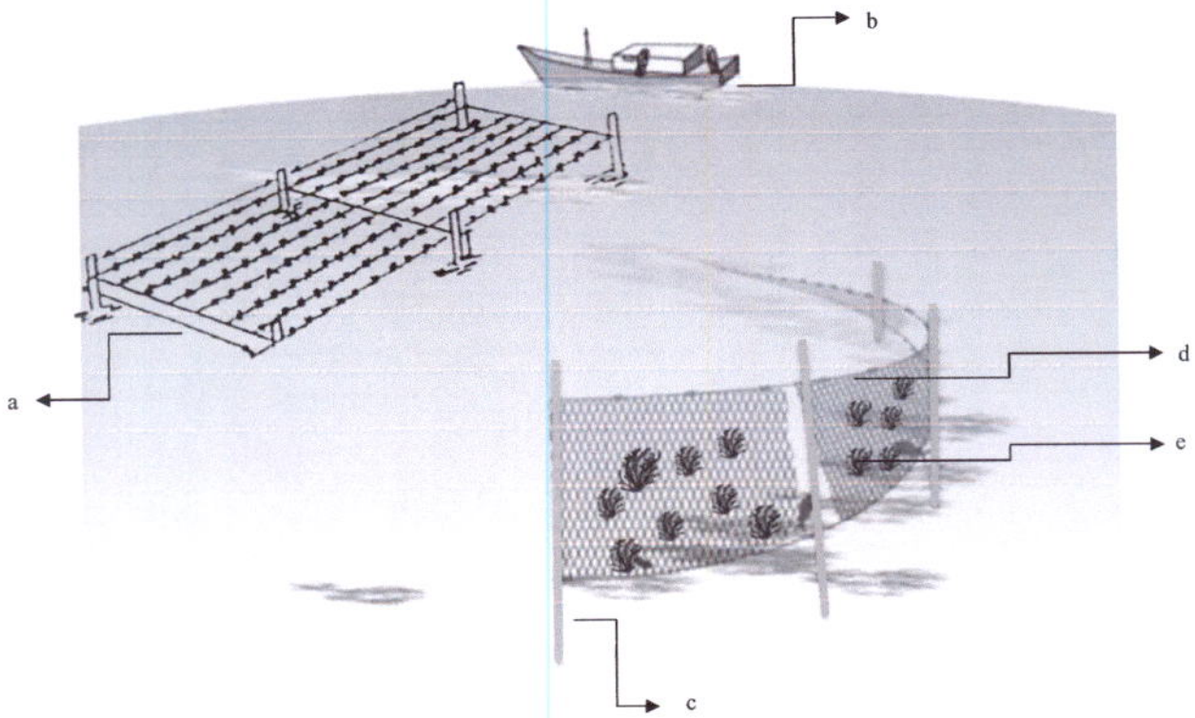
DENNY HARIANTO
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Iswandi Ibrahimsyah,S.H.,M.H
NIP. 19790711 200701 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN RUMPUT LAUT

Kegiatan Pemukat Rumput Laut dengan Jaring Insang Berpancang



Keterangan
a. Bentangan Rumput Laut
b. Kapal Pemukat Rumput Laut
c. Tiang Pancang Pukat
d. Jaring Insang
e. Rumput Laut

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Iswandi Ibrahimsyah,S.H.,M.H
NIP. 19790711 200701 1 006